

B.6. Prosedur Penutupan Mata Kuliah

a. Uraian Singkat

Prosedur ini mengatur penutupan mata kuliah yang tidak diambil oleh mahasiswa

b. Penanggung Jawab Prosedur

Ketua program studi (Kaprodi)

c. Tujuan

Menutup mata kuliah yang pesertanya kurang dari lima

d. Kriteria dan Standar

Daftar peserta kelas (DPK).

e. Form dan Standar Penulisan

Tidak ada

f. Langkah-langkah Pelaksanaan

- Dari DPK FRS (form rencana studi) dilihat mata kuliah yang pesertanya kurang dari lima orang.
- Kaprodi membuat pengumuman kepada mahasiswa bahwa mata kuliah yang pesertanya kurang dari lima akan ditutup
- Mahasiswa melakukan PRS untuk mengubah mata kuliah yang dipilih
- Dari DPK PRS dilihat mata kuliah yang pesertanya kurang dari lima orang.
- Jika peserta mata kuliah tidak ada, prodi menutup mata kuliah tersebut.
- Jika peserta mata kuliah antara 1-5 orang, maka prodi mengumumkan kepada mahasiswa untuk mengubah pilihan mata kuliah menggunakan form perubahan mata kuliah di TU
- Kaprodi membuat daftar penggantian mata kuliah mahasiswa
- Dekan membuat surat permohonan penutupan mata kuliah
- Ditdik mengganti mata kuliah mahasiswa yang mata kuliahnya akan ditutup
- Ditdik menutup mata kuliah yang tidak ada pesertanya.

